



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 13 Mei 2022

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah, Panewu, Lurah dan
Dukuh di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul

di - BANTUL

SURAT EDARAN
NOMOR: *661.019.211.DLH.2022*

TENTANG

KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH SECARA MANDIRI
DALAM RANGKA PENANGANAN KONDISI DARURAT SAMPAH

Dalam rangka upaya penanganan sampah dalam kondisi darurat sampah sebagai akibat penutupan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Piyungan maka kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul diwajibkan untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Pengelolaan sampah secara mandiri dilakukan di setiap sumber/penghasil sampah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang masih memiliki lahan yang cukup, dianjurkan agar sampah organik (sampah yang bisa terdegradasi/membusuk) diolah secara konvensional yaitu dengan cara membuat lobang (jawa: jugangan) sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan (gambar terlampir 1),
2. Untuk masyarakat yang sudah tidak memiliki lahan yang cukup, dianjurkan agar sampah organik diolah dengan cara pembuatan kompos/ composting menggunakan Komposter Unit (gambar terlampir 2) atau menggunakan sistem Ember Tumpuk (gambar terlampir 3)

3. Untuk sampah anorganik (sampah yang tidak/sulit membusuk), seperti sampah plastik dan sejenisnya agar dikumpulkan dalam wadah tersendiri terpisah dari sampah organik, untuk selanjutnya bisa disalurkan ke pengelola sampah (Penampung Sampah/ Rosok, TPS3R, Bank Sampah, Sodakoh Sampah) di wilayah masing-masing,
4. Kepada masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah/ OPD, pimpinan lembaga/instansi agar melakukan pemantauan dan pendampingan pengelolaan sampah yang dilakukan di lingkungan OPD/ Institusi/ lembaga masing-masing.
5. Untuk pimpinan wilayah (Panewu, Lurah dan Dukuh); agar melakukan pemantauan dan pendampingan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah (TPS3R, Bank sampah, Sodakoh Sampah dan pengelola sampah lainnya serta masyarakat pada umumnya) yang berada di wilayah masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara periodik akan dilakukan monitoring dan pengawasan.


Bupati Bantul,
H. Abdul Hatim Muslih

Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul
3. Kepala Bappeda Kab. Bantul
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
5. Peninggal

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
SURAT EDARAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 660/01921/DLH/2022
TANGGAL 14 MEI 2022
TENTANG KEWAJIBAN PENGELOLAAN
SAMPAH SECARA MANDIRI DALAM
RANGKA PENANGANAN KONDISI
DARURAT SAMPAH

Ilustrasi pengolahan sampah yang bisa dilakukan di sumber atau penghasil sampah:

1. Dengan Sistem Konvensional (jawa: jugangan sampah)



Gambar 1. Pengolahan Sampah dengan Sistem Konvensional (Jugangan)

Ukuran Jugangan Sampah dapat disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Sampah organik didalam jugangan dapat dicampur dengan pupuk kandang.

2. Dengan Sistem Komposter Unit





Gambar 2. Pengolahan Sampah dengan Sistem Komposter Unit

- Percikkan atau semprotkan campuran air, EM4 dan gula ke dalam komposter yang telah diberi sampah organik sambil diaduk.
- Tutup rapat komposter apabila sudah selesai memasukkan sampah atau menyemprot dengan dekomposer/aktivator kompos.
- Kondisi sampah organik dalam komposter harus dijaga jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah.
- Tanda kompos siap dipanen siap di panen apabila kondisi kardus di bawah komposter sudah lapuk dan kompos akan turun ke bawah melalui sarangan
- Pemanenan kompos dilakukan lewat lubang pintu bawah. Diusahakan jangan terlalu mengambil kompos bawah sarangan terlalu dalam karena dapat mengganggu proses pengomposan
- Sebelum digunakan kompos terlebih dahulu di kering anginkan.

3. Dengan Sistem Ember Tumpuk.



Sampah dalam ember 1 mengandung lalat BSF bertelur yang kemudian menjadi magot. Magot tersebut dapat digunakan untuk pakan ternak maupun pakan lele dengan kandungan protein tinggi.

Lindi (Air Sampah Organik) dibiarkan selama 2 bulan untuk proses pematangan menjadi pupuk organik cair (POC). Masukkan lindi kedalam botol bening separuh saja. Jemur diterik matahari dalam tutup dikendorkan. Tunggu sampai warna hitam coklat dan aroma lembut di hidung.



Contoh Modul Ember Tumpuk

1 Siapkan dua buah ember cat bekas ukuran 25 kg, satu untuk bagian atas (ember 1) dan satu untuk bagian bawah (ember 2), mesin bor, keran.



2 Lubangi bagian dasar ember 1 sebanyak mungkin menggunakan mesin bor. Buatlah 4 lubang pada sisi ember yang berlawanan arah sebagai tempat masuknya lalat.



3 Buat lubang pada badan ember 2 dengan jarak sekitar 5 cm dari dasar ember untuk keran. Tutup ember 2 juga dipotong melingkar sebagai dasar ember 2



4 Pasang keran dispenser pada lubang yang telah dibuat di ember 2. Pastikan tidak bocor.



5 Tumpuk kedua ember dengan kencang. Ember 1 berada diatas sedangkan ember 2 berada di bawah.



Cara Pembuatan Komposter Ember Tumpuk

Gambar 2. Pengolahan Sampah dengan Sistem Ember Tumpuk

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut atau fasilitasi terkait dengan pengelolaan sampah bisa dikomunikasikan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul c.q. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Sdr. Rudy Suharta, S.IP., MM. (No Hp. 0895 1037 4007)